

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT, PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN PERBANKAN

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan - persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.

Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2. Asas – asas Perjanjian

Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Hukum tidak semata-mata terwujud, agar aturan tidak sekedar termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, maka aturan-aturan tersebut harus ditafsirkan. Disini muncul pentingnya peran asas hukum sebagai sumber hukum. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum, yaitu :

“Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokokpokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif”.¹

Asas-asas hukum secara reflektif melekatkan perkaitan antara nilai-nilai, pokok-pokok pikiran, perlibatan moril dan susila pada satu pihak yang hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum.

¹ Harllen Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006, hlm.2.

Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Adapun beberapa asas didalam suatu perjanjian diantaranya :

a. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*Consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui *consensus* belaka.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeen Komst*)

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang ia sepakati. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta pernyataan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai suatu totalitas.

d. Asas Keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*)

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dari latar belakang individualisme dari salah satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.²

3. Syarat Sah Perjanjian

Didalam hukum kontrak (*Law Of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

² Herllien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 29-32.

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran³.

Dengan demikian maka yang akan menjadi tolak ukur tentang tercapainya

persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya.

³ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76.

Pada prinsipnya cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara tertulis. Tujuan dibuatnya perjanjian secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila kemudian hari timbul konflik atau sengketa.

Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut :

1) Teori Ucapan

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru meenjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

2) Teori Pengiriman

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3) Teori Pengetahuan

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya.

4) Teori Penerimaan

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lainnya.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUHPerdara tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. KUH Perdata, menyebutkan beberapa jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian terjadi cacat sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328 KUHPerdara. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat.

Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan:

“kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”⁴

Pasal 1323 KUH Perdata menyatakan

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

⁴ *Ibid*, hlm.82.

Pasal 1324 KUH Perdata menyatakan

“Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat melakukan seorang yang berpikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan”.

Pasal 1325 KUH Perdata menyatakan

“Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis keatas maupun kebawah”.

Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan”

b. Adanya Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang-orang yang akan mengadakan

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur;
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1963⁵

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUHPerdata.

c. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) tidak berbuat sesuatu.

⁵*Ibid*, hlm. 85

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang objek perjanjian :

- 1) Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.
- 2) Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
- 3) Pasal 1334 KUH Perdata meenyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

d. Adanya Kausa Yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. beberapa ketentuan didalam KUHPerdata tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu :

- 1) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

- 2) Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan
- 3) Pasal 1334 KUH Perdata meenytakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

d. Adanya Kausa Yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (*oorzaak*) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. beberapa ketentuan didalam KUHPerduta tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu :

- 1) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- 2) Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum”⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 86.

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.

Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.

Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.⁷

Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran:

1. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leaseing, franchising dan factoring.
2. perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetraka baju, dan membersihkan kamar)

Perjanjian non obligatoir diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷ Jurnal Hukum “*jenis – jenis perjanjian*” diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 17.00 WIB

1. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
2. *Bevifs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.

B. Perjanjian Kredit Pada Bank

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan (*trust atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan⁸. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Pengertian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

⁸ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007. hlm.12

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian Kredit menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa “ kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”⁹

Dalam sebuah kredit terdapat sebuah perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) guna melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur. Dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak.

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatangani

⁹*Ibid.* hlm. 12-23.

perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam pengertian diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain.
- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- f. Adanya risiko.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.¹⁰

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan

¹⁰Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila

mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.¹¹

¹¹ *ibid*

3. Jenis – Jenis Kredit

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini, jenis kredit yang ada sekarang juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang telah digariskan dengan sesuai tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh kredit dari lembaga perbankan.

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu, yaitu :

- a. Jenis Kredit menurut Kelembagaannya;
- b. Jenis Kredit menurut Jangka waktu;
- c. Jenis Kredit menurut Tujuan penggunaan kredit;
- d. Jenis Kredit menurut Aktivitas perputaran usaha;
- e. Jenis Kredit menurut Jaminannya;
- f. Jenis Kredit menurut Objek yang ditrasfer.

Pengelompokan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang kaku, pengelompokan hanyalah untuk mempermudah penatalaksanaannya, karena pada dasarnya kredit mempunyai suatu kesamaan yang asasi, maksudnya satu jenis kredit dapat saja dimasukkan dalam beberapa pengklasifikasian.

- a. Menurut kelembagaan jenis kredit terdiri dari tiga, yaitu :

1) Kredit Perbankan

Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2) Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsinya yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank sentral, yaitu untuk memajukan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batasbatas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan yang ada.

3) Kredit Langsung

Kredit ini diberikan oleh Bank Indoneia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada bulog dalam rangka

pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya¹²

b. Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, bentuknya dapat berupa kredit pembeli dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

c. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan

Dalam segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi atas :

- 1) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada debitur untuk membiayai keperluan konsumsinya seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor.
- 2) Kredit produktif yang terdiri dari :

¹²Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1*,: PT. Citra Aditya Bakti,Bandung 1993, hlm. 221.

- a) Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap atau untuk membeli barang modal seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Adapun angka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau jangka waktu panjang.
 - b) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dalam jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.
- d. Jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha

Dari segi berdasarnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aspek yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri dari :

- 1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

- 2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.
 - 3) Kredit besar, kredit besar pada biasanya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini tidak dengan melihat risiko yang besar pada biasanya memberikannya secara kredit sindikasi maupun konsorsium.
- e. Jenis kredit berdasarkan jaminannya Dalam segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan :
- 1) Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materi (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah terjadi bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.
 - 2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit model yang diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan kemampuan debitur juga didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan.
- f. Jenis kredit berdasarkan objek yang ditrasfer :
- 1) Kredit uang, yaitu dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.
 - 2) Kredit bukan uang, yaitu dimana diberikan dalam bentuk barang, jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

C. Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Perbankan

1. Pengertian Prinsip Kehati – hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati- hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.¹³ *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah.¹⁴

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “Islamic Financial Management” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer

¹³ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 21.

¹⁴ *ibid*, hlm. 22.

baik melalui identitas calon costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya¹⁵.

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.¹⁶

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary*, yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna

¹⁵Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : "Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa"*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta 2008, hlm. 617.

¹⁶Rachmadi Usman, *"Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, hlm.18.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22.

dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development*, *agent of services* dan *agent of trust* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 6).

Ketiga peran tersebut akan berjalan dengan baik, apabila fungsi *intermediary* bekerja secara optimal. Bank menjadi alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan berperan menggerakkan perekonomian dengan menggunakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Itu sebabnya perbankan seringkali disebut sebagai urat nadi perekonomian, yang menggerakkan sektor rumah tangga, dunia usaha termasuk usaha mikro kecil. Semakin besar penyaluran pembiayaan pada sektor dunia usaha, pembangunan ekonomi akan semakin meningkat, termasuk pemerataan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja. Siklus inilah yang menempatkan bank sebagai *agent of development*.

Selain sebagai alternatif pembiayaan, perbankan khususnya perbankan syariah menawarkan alternatif investasi yang dapat mengotimalkan keuntungan dari dana yang dipercayakan pada bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menjadi *agent of trust*, dipercaya baik oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana. Mengingat dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, bank wajib berhati-hati dalam pengelolaannya. Itu sebabnya, bank wajib memperhatikan dan mengimplementasikan Prinsip Kehati-hatian Bank, sebagai bentuk pertanggung jawaban bank pada pihak ketiga.

Dalam praktik, prinsip ini dominan digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban Bank untuk melakukan analisis sebelum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disalurkan. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan kredit atau pembiayaan yang macet, sehingga prinsip ini lebih banyak ditafsirkan sebagai cara bagi bank untuk menghindari kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Penyimpangan penggunaan kredit (*side streaming*) menjadi hal yang wajib dihindari oleh Bank, mengingat salah satu ukuran dalam penentuan tingkat kesehatan Bank adalah tinggi rendahnya *non performing loan (NPL)* bank.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diatur bahwa:

“Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha”.

Tanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dibebankan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*). Salah satu faktor yang dinilai adalah profil

risiko, yang antara lain berupa risiko kredit, dengan ancaman penurunan tingkat kesehatan bank apabila bank melanggar kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam PBI No.: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam pemberian kredit, berdasarkan Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Prinsip Kehati-hatian diterjemahkan sebagai keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian kredit. Untuk memastikan bahwa Prinsip Kehati - hatian tersebut dilaksanakan dengan baik, bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan, bahwa agunan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka agunan hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Hal ini berarti agunan wajib adalah jaminan pokok. Dalam praktik, untuk meminimalkan risiko kredit macet, penyimpangan penggunaan kredit (*side*

streaming) Bank menekankan pada ketersediaan agunan (*collateral*), baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan.¹⁸

2. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit Bank

Sebelum memberikan kredit, bank harus memperhatikan beberapa Prinsip yaitu Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*), dan Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan

¹⁸ Detisa moica “*Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan*”, <https://www.neliti.com/id/publications/3435/kredit-macet-dan-penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-perbankan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 18.00 WIB

c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan

dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Selain dari Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati – hatian, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Mengenal Nasabah bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5C dan 5P diantaranya:¹⁹

1. *Character* adalah data tentang kepribadian calon debitur.
2. *Capital* adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur.
3. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman.
4. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon debitur.
5. *Condition* adalah kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Pada hakikatnya penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*) penting bagi Bank untuk mencairkan kredit. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian diperkuat lagi perihal pentingnya penerapan prinsip 5C dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) “untuk memperoleh keyakinan tersebut,

¹⁹Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm

sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.”

Adapun Prinsip 5P tersebut adalah:

a. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak.

b. *Purpose* (tujuan)

Bank mencari tahu tujuan calon debitur meminjam uang.

c. *Payment* (pembayaran)

Bank harus mengetahui bagaimana calon debitur dapat membayar pinjamannya.

d. *Profitability* (unsur perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur sangat penting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit, *cash flow* dan sebagainya.

e. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur.

3. Pengaturan dan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan dan pengawasan bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

- 1) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana.
- 2) Mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

- 1) Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
- 2) Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan
- 3) Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan

kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.²⁰

Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berperan penting untuk mengawasi bank dan juga mempunyai kewenangan – kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank apabila ada pihak bank yang tidak melakukan prinsip kehati – hatian bank.

²⁰ OJK “PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, diakses pada tanggal 25 januari 2018 pukul 18.30 WIB

